

IKATAN AKUNTAN INDONESIA - SIARAN PERS
AKUNTANSI PENYALURAN DANA PKBL OLEH BUMN

Pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diselenggarakan oleh BUMN, yaitu Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 (PER-07) pada 22 Mei 2015 yang telah dicabut dengan PER-09/MBU/07/2015 (PER-09) pada 3 Juli 2015. Dalam PER-09 disebutkan bahwa sumber dana PKBL dapat berasal dari **penyisihan laba bersih setelah pajak** yang sebelumnya dalam PER-08/MBU/2013 (PER-08) dinyatakan bahwa salah satu sumber dana PKBL adalah dari anggaran perusahaan yang **diperhitungkan sebagai biaya**.

Perubahan Permen tersebut memunculkan pertanyaan apakah entitas akan mengubah perlakuan akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN, yaitu dari yang sebelumnya diakui sebagai beban dalam laba rugi (*profit or loss*) menjadi diakui sebagai pengurang saldo laba (*retained earning*).

Dalam rapat pleno tanggal 23 Februari 2016, DSAK IAI menyimpulkan bahwa terhadap perubahan Permen tersebut, penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi karena penyaluran dana PKBL tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas (*equity transaction*) antara BUMN dan Kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya. Dengan demikian, penyaluran dana PKBL tidak dapat diakui sebagai pengurang saldo laba dan tidak dapat disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas.
